



PUTUSAN

Nomor 432/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. BADERIA, HN, Lahir di Wajo, Tanggal 12 Januari 1979, Bertempat Tinggal di Jalan A. Pawellangi No. 39 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarifa Nabila, S.H. dan Supriadi, S.H., Advokat / Konsultan Hukum, Berkantor di Jalan Rusa BTN Tae Blok FF, No. 8 Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemanding / Penggugat;

L a w a n :

Ketua / Pimpinan Pusat KSP. Sahabat Mitra Sejati, CQ. Ketua / Pimpinan

KSP. Sahabat Mitra Sejati Cabang Sengkang, Berkantor di Jalan Bau Mahmud Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (sebelah kanan Kantor Bank Mandiri Cabang Sengkang), yang diwakili oleh Ceppy Yana Mulyana (Ketua Umum Koperasi), Noenie Herliani (Sekretaris Koperasi), Herru Airlangga (Bendahara I Koperasi) dan Ondi Gokkon Yanuar Saragih (Bendahara II Koperasi), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman, Donny Sihombing, Marzaini, Saut Simanjuntak dan Natasyah Nainggolan, masing-masing selaku karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam, beralamat di Jalan Bau Mahmud Nomor 07 Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2019 dan 28 Maret 2019,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding / Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Desember 2019 No. 432/PDT/2019/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Desember 2019 Nomor : 432/Pdt/2019/PT Mks untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Sengkang No. 10/Pdt.G/2019/PN Skg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 19 Maret 2018 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Skg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah : Hak Milik Nomor 00898/Kelurahan Pattirosompe atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 25-5-1981, Nomor 720/1981, seluas 94 M² sebidang tanah dan bangunan, luas 528 M² Sertipikat Hak Milik No. 00543 atas nama Hajjah Gallong. Terletak di Jl. Andi Magga Amirullah, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

A. Alasan-Alasan / Dasar Gugatan Penggugat Adalah Sebagai Berikut;

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan Pengadilan membantu

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



pencairi keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

2. Pengertian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam hal ini Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerduta;
3. Oleh karena itu perbuatan yang Tergugat lakukan adalah suatu perselisihan yang bersifat perdata, maka berdasarkan Pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herzeine Inlandsch Reglement) ("HIR") / pasal 142 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) ("RBg") yang ada pokoknya mengatur bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang



menguasai wilayah hukum tempat tinggalnya yang sebenarnya (*actor sequitur forum rei*);

B. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit yang pernah ditanda tangani Penggugat dengan Tergugat, hal mana sampai hari ini Tergugat belum pernah memberikan salinan perjanjian tersebut;
- Adapun surat perjanjian yang dimaksud yaitu Perjanjian Pembiayaan No. ADDPP-0191B/S-UKM/20072/IX/2017 tanggal 28 September 2017;

C. Argumentasi Dugaan Pelanggaran Tergugat;

1. Bahwa opsi lelang hak tanggungan yang ditempuh Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran Tergugat adalah keliru dengan argumentasi hukum yaitu : bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan riwayat objek agunan Penggugat yang dasarnya merupakan kepemilikan orang tua Penggugat hal mana objek hak tanggungan merupakan objek waris untuk saudara-saudara Penggugat yang lain;

Oleh karena itu dengan adanya hak orang lain dalam objek jaminan dalam kredit Penggugat kemudian jaminan tersebut akan dilelang maka kedepannya dapat menimbulkan perkara kewarisan antara Penggugat dengan saudara-saudara yang lain termasuk Penggugat akan dijadikan pihak dalam perkara tersebut, sehingga wajar dan beralasan hukum Penggugat mempertahankan objek lelang karena pada prinsipnya Penggugat bersedia menyelesaikan kredit tersebut tanpa mengorbankan objek jaminan, bahwa sekali lagi Penggugat menegaskan dengan bahwa lelang hak tanggungan bukan solusi penyelesaian kredit Penggugat karena dapat diduga jika penyelesaian melalui lelang hak tanggungan maka bisa saja hasil penjualannya tidak

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



mencukupi untuk pelunasan kredit Penggugat dan melahirkan hutang baru bagi Penggugat padahal Penggugat berkeyakinan kalau objek jaminan sebagian dijual mengikuti harga pasar maka hasil penjualan dapat menutupi hutang Penggugat, tidak menimbulkan hutang baru bagi Penggugat, tidak menimbulkan kemelaratan bagi Penggugat selaku debitur macet yang disita semua assetnya dan tidak menimbulkan perkara lain setelah penjualan objek agunan. Sehingga upaya-upaya Penggugat untuk menjual sendiri agunannya demi melunasi kredit tersebut patut dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu upaya lelang dilakukan Tergugat akan bertentangan dengan asas – asas kepatutan dan kepatantasan. *(Hamdan Zoelva, Mantan Ketua MK) Kepatantasan dan nilai etis adalah nilai tertinggi dalam hukum di atas prosedur formal hukum;*

2. Bahwa lelang hak tanggungan yang akan dilakukan Tergugat dapat menimbulkan benturan kepentingan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013. Pasal 23 ayat 1 Menyatakan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agen penjual dan pengurus / pegawai dari pelaku usaha jasa keuangan wajib menghindari benturan kepentingan antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen. Oleh karena itu proses lelang hak tanggungan yang akan dilakukan Tergugat dapat dibatalkan oleh Pengadilan karena bertentangan dengan ketentuan hukum diatas;
3. Bahwa Penggugat belum wanprestasi dalam perjanjian ini. Dengan argumentasi bahwa ketentuan Pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 / KMK / .09 / 1993 menyatakan bahwa piutang macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



sebagaimana mestinya dalam perjanjian. Apabila di konstruksikan dari awal perjanjian Penggugat dengan Tergugat (vide poin. B hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat) faktanya seterusnya perjanjian tersebut dapat diperpanjang untuk penyelamatan kredit Penggugat secara adil, sehingga dalam upaya Tergugat dalam melakukan lelang hak tanggungan Penggugat dapat dikategorikan cidera janji dan Argumentasi Penggugat tersebut di dukung oleh ketentuan Pasal 1270 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang secara Imperatif dan Limitatif menentukan bahwa kreditur tidak boleh menuntut prestasi sebelum waktu yang diperjanjikan tersebut, maka secara normative perjanjian yang di buat oleh debitur dan kreditur yang menyangkut tentang perjanjian kredit in casu tersebut merupakan suatu perikatan dengan ketetapan waktu yang kreditur tidak dapat menuntut prestasi kepada debitur untuk melunasi kewajibanya sebelum lewat waktu yang diperjanjikan;

D. Tuntutan Provisi;

Bahwa untuk menghindari kerugian bagi Penggugat bersama pihak-pihak lain (saudara-saudara Penggugat), maka dimohon agar ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Meletakkan Sita Jaminan atas Objek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat menghentikan lelang hak tanggungan diatas objek sengketa baik untuk masa sekarang maupun dimasa yang akan datang atau setidak-tidaknya menunda prosedur lelang diatas objek sengketa sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan Pertimbangan Bahwa setiap Warga Negara berhak mempertahankan hak – hak hukumnya sepanjang dalam bingkai hukum untuk keadilan sebagaimana Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA, Hak Asasi

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Pasal 28H Ayat 4 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;

E. Petitum;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, Penguat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek agunan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit adalah objek sengketa;
3. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama menjual objek agunan untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat dengan cara perlahan dan dengan harga pasaran;
4. Menyatakan Penggugat tidak dapat melelang barang jaminan Penggugat yang ada dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013. Pasal 23 ayat 1;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 / KMK / .09 / 1993 Pasal 1 butir 2;
7. Menyatakan status kredit Penggugat kepada Tergugat belum masuk kategori bermasalah serta belum masuk kategori wanprestasi;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggihkan kelak hak tanggungan diatas objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



9. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lelang hak tanggungan yang dilakukan Tergugat;
10. Meletakkan sita jaminan di atas objek sengketa;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

1. Bahwa sebagaimana isi surat gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya tidak jelas yang antara lain:
 - a. Bahwa alamat surat gugatan *a quo* ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Ub. Majelis Hakim yang memeriksa perkara di Makassar;
 - b. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00898/Teddaopu luas tanah 94 m² (sembilan puluh empat meter persegi), tercatat atas nama Hajjah Galong, dan bukan Sertifikat Hak Milik Nomor 00543 seluas 528 M2 tercatat atas nama Hajjah Galong;
 - c. Bahwa di dalam Petitum dari surat gugatan *a quo* ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari, padahal gugatan perkara ditujukan dan didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Sengkang;
2. Bahwa karena surat gugatan Penggugat *a quo* terdapat beberapa kesalahan dan saling bertentangan serta tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dan formulasi gugatan yang tidak jelas maka surat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dalam suatu surat



gugatan, sehingga cukup menjadi dasar alasan untuk menyatakan gugatan ini *obscuur libel*, dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena gugatan yang diajukan dalam perkara a quo adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga menjadi wajar dan sepantasnya apabila para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan Penggugat dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat hanya akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita dan petitumnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat adalah salah satu nasabah dari Tergugat dengan informasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat telah memberikan pinjaman kepada Penggugat, sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : PP-0191/S-UKM/20072/XI/2015, tanggal 16 November 2015, dan kemudian telah di addendum berdasarkan perjanjian pinjaman Nomor : ADDPP-0191A/S-UKM/20072/VI/2016 (Addendum I) tanggal 10 Juni 2016, dan berdasarkan perjanjian pinjaman Nomor : ADDPP-0191B/S-UKM/20072/IX/201 (Addendum II) tanggal 28 September 2017;
 - b. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00898/Teddaopu luas tanah 94 m² (sembilan puluh empat meter persegi), tercatat atas nama Hajjah Galong (selanjutnya disebut "Jaminan Kredit");

c. Bahwa benar atas Jaminan Kredit tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan sebagai berikut:

- Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 371/2015 tanggal 21 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Muhammad Asfi Ahyani, Sarjana Hukum, Notaris PPAT di Kabupaten Wajo, dengan nilai Hak Tanggungan Rp.625.000.000,- dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional, Kabupaten Wajo, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 64/2016 tanggal 25 Januari 2016;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 229/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Muhammad Asfi Ahyani, Sarjana Hukum, Notaris PPAT di Kabupaten Wajo, senilai Rp.250.000.000,- dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional, Kabupaten Wajo, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 797/2016 tanggal 11 Juli 2016;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 279/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Muhammad Asfi Ahyani, Sarjana Hukum, Notaris PPAT di Kabupaten Wajo, senilai Rp.125.000.000,- dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional, Kabupaten

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1194/2017 tanggal 14 Desember 2017;

4. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak melakukan pembayaran hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan, maka Tergugat telah memberikan peringatan/peneguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat sebagaimana penjelasan sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I Nomor : 001/KSP-SMS/SP1/2072/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018;
 - b. Surat Peringatan II Nomor : 008/KSP-SMS/SP2/2072/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018;
 - c. Surat Peringatan III Nomor : 008/KSP-SMS/SP3/2072/XI/2018 tanggal 15 November 2018;
5. Bahwa perlu diketahui dan dipahami oleh Penggugat, sekalipun Tergugat telah memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat tidak juga melunasi pinjamannya sampai batas waktu yang telah ditentukan, sehingga oleh karenanya Penggugat dinyatakan telah cidera janji/wanprestasi;
6. Bahwa karena Penggugat telah cidera janji/wanprestasi maka Tergugat akan mengajukan permohonan lelang hak tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, karena jika Penggugat telah wanprestasi/cidera janji, maka Tergugat, berhak untuk mengajukan permohonan lelang hak tanggungan atas Jaminan Kredit kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang sesuai dengan maksud dari Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

7. Bahwa tidak benar dan patut ditolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada huruf C butir 1, yang menyatakan opsi lelang hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Tergugat yang merupakan milik orang tua Penggugat hal mana objek tanggungan merupakan objek waris untuk saudara-saudara Penggugat adalah dalil keliru karena pemberian jaminan yang dilakukan Penjamin (pemilik jaminan), yang saat penandatungannya pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan masih hidup, sehingga masalah waris belum timbul (vide pasal 830 KUH Perdata);
8. Bahwa tidak benar dan patut ditolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada huruf C butir 2, yang menyatakan bahwa lelang hak tanggungan yang akan dilakukan Tergugat dapat menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan pasal 23 ayat 1 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 adalah dalil yang keliru, karena ketentuan POJK ini tidak ada relevansinya dengan Lelang Hak Tanggungan. Mengenai Lelang Hak Tanggungan ini telah diatur oleh Undang Undang Hak Tanggungan NO. 4 tahun 1996 dan Peraturan Menteri Keuangan RI, Disamping itu POJK ini hanya ditujukan untuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013, sedangkan Tergugat adalah badan hukum berbentuk Koperasi Simpan Pinjam sehingga tidak termasuk kedalam Peraturan ini;
9. Bahwa tidak benar dan patut ditolak dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada huruf C butir 3, yang menyatakan berdasarkan

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



ketentuan dari pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK/09/1993, menyatakan bahwa piutang macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya dalam perjanjian. Argumentasi Penggugat ini adalah keliru dan patut ditolak karena Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK/09/1993, ini hanya mengatur tentang “Pengurusan Piutang Negara” sedangkan hutang piutang antara Tergugat dengan Nasabah, bukan termasuk piutang negara, karena yang dimaksud dengan piutang negara adalah “sejumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasi oleh negara berdasarkan perjanjian, peraturan atau sebab apapun” (vide pasal 1 butir 1 PMK No. 293/KMK/09/1993);

10. Bahwa karena Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK/09/1993 ini tidak berlaku terhadap permasalahan utang piutang antara Tergugat dan Penggugat, maka segala sesuatunya harus tunduk berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa yang dimaksud dengan pinjaman jatuh tempo (berakhirnya fasilitas pinjaman), yang berdasarkan pasal 9 dari perjanjian pembiayaan tersebut menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa tersebut dibawah ini:

- a) Jika Nasabah tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam..... dan seterusnya;
- b) Suatu pernyataan atau jaminan atau keterangan , . dan seterusnya yang diberikan kepada Sahabat UKM sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak lengkap;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



- c) Nasabah dan/atau Pemberi jaminan telah lalai memenuhi kewajiban ... dan seterusnya;
- d) Telah atau akan dilakukan suatu proses hukumdan seterusnya;
- e) Jaminan musnah karena itikad buruk dari Nasabah dan seterusnya;
- f) Perjanjian Pengikatan jaminan dinyatakan batal oleh Pengadilan .. dan seterusnya;
- g) Nasabah meninggal dunia;
- h) Nasabah dan/atau Pemberi jaminan masuk daftar hitam ... dan seterusnya;
- i) Dan seterusnya;
- j) Dan seterusnya;
- k) Dan seterusnya;

Maka berdasarkan kebijaksanaan Sahabat UKM, Fasilitas Pembiayaan akan berakhir dan setiap kewajiban Nasabah kepada Sahabat UKM berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan perjanjian ini segera menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan dengan ataupun tanpa diminta dan sahabat UKM dapat dengan segera melaksanakan seluruh hak dan kewenangan yang dimiliki oleh sahabat UKM..... dan seterusnya;

12. Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjian pembiayaan maka merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika Tergugat secara hukum adalah sebagai pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" yang telah memberikan pembiayaan atau pinjaman kredit kepada Penggugat karena itu Tergugat selaku kreditur harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum;



13. Bahwa untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan Tergugat selaku pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" dengan telah memberikan kredit kepada Penggugat, terlebih pula atas jawaban ini didasarkan pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana "*justice denied justice delayed*" maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut di atas, maka bersama ini Tergugat mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonannya untuk selanjutnya memutuskan bahwa:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan perlawanan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvandelijke verklaard*);
2. Menyatakan secara hukum Tergugat adalah pihak yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meski ada *verzet*, upaya banding, upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Atau semula/sebagai penggantinya:

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hukum Pemeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 10/Pdt G/2019/PN Skg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan permohonan banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.SKG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 10/Pdt G/2019/PN Skg untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Skg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding /Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, Nomor 10/Pdt.G/2019/PN. Skg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding / Penggugat melalui Kuasanya Sarifa Nabila, SH, dan pihak Terbanding /Penggugat untuk mempelajari berkas perkaranya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding / Penggugat tidak mengajukan memori banding sampai berkas perkara in casu dikirim, diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dari Pemanding / Penggugat mengajukan permohonan banding atas perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri sengkang tanggal 3 Oktober 2019, Nomor 10/Pdt G/2019/PN Skg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 3 Oktober 2019 Nomor : 10/Pdt.G/2019/ PN Skg maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 3 Oktober 2019 Nomor : 10/Pdt.G/2019/ PN Skg dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 3 Oktober 2019 Nomor : 10/Pdt.G/2019/ PN Skg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 oleh kami Ketut Manika,SH,MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis dengan Dr .H.Yahya Syam,SH,MH, dan Sri Herawati,SH,MH, masing-

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 Desember 2019 No. 432/PDT/2019/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Masjidin,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dr. H.YAHYA SYAM ,SH,MH

KETUT MANIKA, SH,MH,

TTD

SRI HERAWATI ,SH,MH

Panitera Pengganti

TTD

MASJIDIN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. M a t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan, dll. Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar ,

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARNO, S.H. M.H.

NIP : 195808171980121001

Halaman 20 dari 19 Halaman Putusan Nomor 432/PDT/2019/PT MKS